



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/231 /KUKM/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN GERAKAN PENGEMBANGAN  
KEWIRAUSAHAAN TERPADU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendayagunakan potensi ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu melakukan percepatan pengembangan kewirausahaan secara terpadu dengan membentuk Tim Percepatan Gerakan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Gerakan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 01 Seri D);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 9 Seri E);
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 48 Tahun 2018 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 38 Seri E);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Gerakan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina, bertugas melakukan pembinaan dan memberikan arah kebijakan pelaksanaan percepatan Gerakan Kewirausahaan Terpadu;
  - b. Penanggungjawab:
    1. mengoordinasikan pelaksanaan percepatan Gerakan Kewirausahaan Terpadu;
    2. memantau pelaksanaan Gerakan Kewirausahaan Terpadu;
    3. melaporkan pelaksanaan Gerakan Kewirausahaan Terpadu kepada Gubernur.
  - c. Ketua:
    1. melakukan koordinasi program dan kegiatan Gerakan Kewirausahaan Terpadu;
    2. melaksanakan program dan kegiatan Gerakan Kewirausahaan Terpadu;
    3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan gerakan kewirausahaan terpadu;
    4. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
  - d. Wakil Ketua, membantu Ketua melaksanakan program dan kegiatan Gerakan Kewirausahaan Terpadu;

- e. Sekretaris, bertugas melaksanakan administrasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Percepatan Gerakan Kewirausahaan Terpadu;
- f. Anggota:
  1. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka percepatan Gerakan Kewirausahaan Terpadu;
  2. memfasilitasi program dan kegiatan pengembangan kewirausahaan terpadu;
  3. melakukan pendampingan;
  4. melakukan monitoring dan evaluasi;
  5. membuat laporan pelaksanaan pengembangan kewirausahaan terpadu.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada perangkat daerah masing-masing.

**KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 31 Maret 2020

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Masing-masing Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.44/231 /KUKM/2020  
TANGGAL : 31 Maret 2020

TIM PERCEPATAN GERAKAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAAN TERPADU  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- I. Pembina : 1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
2. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- IV. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- V. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- VI. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;  
2. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;  
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;  
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;  
5. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;  
6. Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;  
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;  
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;  
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;  
10. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;  
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;  
12. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;  
13. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan  
Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga  
Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN